



PUTUSAN

NOMOR : 495/PID.SUS/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Rizal alias Ical;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Usia/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cokonuri No. 49 Kel Gunung Sari
Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 8 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;

Hal 1 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 892/Pid.Sus/2019/PN.Mks;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 September 2019 Nomor :495/PID.SUS/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 September 2019 Nomor : 495/PID.SUS/ 2019/PT.MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk : PDM-483/Mks/Euh.2/06/2019 tertanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut : -----



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **A.RIZAL ALS ICAL** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Cokonuri No.07 A Kel Gunung Sari, Kec Rappocini Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa berada diteras rumah kemudian datang Lel.TAMING (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengiyakan dan terdakwa langsung memberikan uang kepada Lel. TAMING sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Lel. TAMING memberikan 1(satu) sachet shabu kepada terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi shabu dan pada saat terdakwa sementara mengkonsumsi shabu terdakwa mendengar ada suara keributan dari luar sehingga terdakwa langsung mengumpulkan 1(satu) sachet shabu yang sedang terdakwa gunakan bersama 1(satu) set bong dan memasukkannya kedalam kotak kecil segi empat dan membawanya masuk kedalam kamar mandi dengan maksud untuk terdakwa sembunyikan akan tetapi datang saksi Rajalin T dan saksi Abdul Chalik Prasyad yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mengikuti terdakwa ke kamar mandi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil 1(satu) buah kotak yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa dan kemudian petugas kepolisian membuka 1(satu) buah kotak segiempat dan menemukan 1(satu) sachet kecil berisi shabu dan 1(satu) set bong melengkuk pipet dan terpasang pireks serta potongan pipet plastic dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 700 / NNF / II / 2019 tanggal 15 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Drs.SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4086 gram, 1(satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **A. RIZAL ALS ICAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa A. RIZAL ALS ICAL pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan Cokonuri No.07 A Kel Gunung Sari, Kec Rappocini Makassar atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 4 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah memperoleh narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu dari Lel TAMING (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1(satu) sachet dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi shabu dan pada saat terdakwa sementara mengkonsumsi shabu terdakwa mendengar ada surat keributan dari luar sehingga terdakwa langsung mengumpulkan 1(satu) sachet shabu yang sedang terdakwa gunakan bersama 1(satu) set bong dan memasukkannya kedalam kotak kecil segi empat dan membawanya masuk kedalam kamar mandi dengan maksud untuk terdakwa sembunyikan akan tetapi datang saksi Rajalin T dan saksi Abdul Chalik Prasyad yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mengikuti terdakwa ke kamar mandi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil 1(satu) buah kotak yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa dan kemudian petugas kepolisian membuka 1(satu) buah kotak segiempat dan menemukan 1(satu) sachet kecil berisi shabu dan 1(satu) set bong melengkuk pipet dan terpasang pireks serta potongan pipet plastic dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :700/NNF/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 yang ditanda tangani

Hal 5 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4086 gram, 1(satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0035 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa A. RIZAL ALS ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perk : PDM-221/Mks/Euh.2/03/2019, tanggal 31 Juli 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **A Rizal alias Ical** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A Rizal alias Ical** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 0,4086 gram dan berat akhir 0, 3930 gram,

Hal 6 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) set bong terpasang pipet dengan [pireks sabu dengan berat awal 0,0035 gram dan berat akhir habis,
 - 1(satu)potongan pipet,
“Dirampas untuk dimusnahkan”;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2019 NO :892/Pid.Sus/2019/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A Rizal alias Ical telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 0,4086 gram dan berat akhir 0, 3930 gram,
 - 1(satu) set bong terpasang pipet dengan pireks sabu dengan berat awal 0,0035 gram dan berat akhir habis,
 - 1(satu)potongan pipet,
“Dirampas untuk dimusnahkan”;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2019 No :892/PID.Sus/2019/PN.Mks, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 5 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hikmawati, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2019 No :892/PID.Sus/2019/ PN.Mks ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Agustus 2019 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing oleh Hikmawati,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; --

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2019 No :892/PID.Sus/2019/PN.Mks, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 8 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2019 No : 892/PID.Sus/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula karena penahanan terhadap Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menganggap perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Hal 9 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Juli 2019 No :892/PID.Sus/2019/PN.Mks, yang di mintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019** oleh kami **Dr.JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **Dr.YAHYA SYAM,SH.,MH.** dan **AHMAD SEMMA,SH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHLAH HANNAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hal 10 dari 11 Hal Put.No.495/Pid.Sus/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Dr. YAHYA SYAM, SH., MH.

Dr. JACK J. OCTAVIANUS, SH., MH.

AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ST. SOHRAH HANNAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Yulius Tappi, SH.
Nip :19580703 1981 03 1007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)